



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Wara B, RT 002, RW 001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tenaga kontrak (di TK Mutiara, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tempat tinggal di Dusun Wara' B, RT 002 RW 001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Pebruari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor KK.19.09.01/PW.01/113/2016, dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 70/07/II/2005 tertanggal 29 Februari 2016;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Wara' B, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxx(P), umur 10 tahun;
 - xxxxxxxxxxxx (L), umur 7 tahun;
 - xxxxxxxxxxxx (L), umur 10 bulan;
4. Bahwa sejak Desember 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon suka membuka aib rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Januari 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 1 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - A. Primer
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (XXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXX);
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- B. Subsider
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Taliwang yang telah dipilih oleh para pihak yaitu Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 22 Maret 2016 telah ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg. tertanggal 01 Maret 2016 karena telah bersedia rukun kembali dengan Termohon (berdamai) demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., dan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 22 Maret 2016 menyatakan mediasi berhasil, maka apa yang menjadi maksud dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 05 April 2016 menyatakan ingin mencabut permohonannya Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg., tertanggal 01 Maret 2016 karena Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan yang dilakukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Taliwang pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan di dampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | :Rp. 50.000 |
| 3. Biaya redaksi | :Rp. 5.000 |
| 4. Biaya Panggilan | :Rp. 280.000 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | :Rp. 6.000 |

Jumlah :Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Pen. No.0052/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)